



RENCANA KERJA OPD (RENJA)



TAHUN 2019



RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

dankartanjabbarat@gmail.com



RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Beringin No. Telp. (0742) 21577-21113 *email:damkartanjabbarat@gmail.com* Kode Pos
36513

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 364/ /DAMKAR/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2019

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan



Rencana Kerja (RENJA) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- b. bahwa penetapan Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Dearah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 76);
- 11.
- 12.



Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 5/Kep.Bup/BPKAD/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019.

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dokumen perencanaan untuk Periode 1 (satu) tahun.

Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Tahun 2019 sebagai berikut:

: Kepala Dinas Damkar Kab. Tanjab Barat

Wakil Ketua : Sekretaris Damkar Kab. Tanjab Barat

Sekretaris : Kasubbag Program, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Kelompok Kerja :

I. Bidang Pengumpulan Data dan Informasi

Ketua : Kabid Pemadam, Penyelamatan dan Pembinaan

Anggota : 1. Kasi Kesiapsiagaan dan Pembinaan

2. Kasubbag Kepegawian dan Umum

3. Kasi Operasional Pemadam dan Penyelamatan

4. Kasi Data Informasi

II. Bidang Evaluasi

Ketua : Kabid Bencana dan Reabilitasi



Anggota : 1. Kasi Penanggulangan Bencana
2. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Kasi Sarana dan Prasarana
4. Erwin Hartanto

III. Bidang Penyusunan dan Monitoring

Ketua : Kabid Sarana dan Pemeliharaan

Anggota : 1. Kasi Sarana dan Pemeliharaan
2. Kasi Pengadaan
4. Kasi Pemeliharaan
3. M. Khair

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN : KUALA TUNGKAL
PADA TANGGAL : 2019

Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



[Handwritten Signature]
Drs. ISWARDI

Pembina Tk. I

NIP. 19660404 199303 1 008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Bapeda Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
3. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.
4. Arsip.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) mengacu pada Rencana Awal OPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja OPD) Tahun 2019 merupakan Rencana Kerja Renja dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang isinya 6 (enam) program dengan 23 kegiatan dan masing-masing program dan kegiatan saling berkaitan.

Demikian Rencana Kerja (Renja OPD) ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal, Januari 2019

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



[Signature]
Drs. ISWARDI
Pembina Tk.I
NIP.19660404 199303 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018 DAN PREDIKSI TAHUN 2019	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD	10
2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019	18
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	23
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	29
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Renja OPD	29
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja OPD	32
3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	38
3.4 Program dan Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	
Rumusan Rencana dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan pembangunan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan program kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga adalah salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama yang disesuaikan dengan uraian Tugas, Pokok dan Fungsi serta tetap berkolerasi dengan perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.

Secara sistematis ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari:



- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RENSTRA OPD
- d. RKPD
- e. RENJA OPD

Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2019 yang terdiri atas:

- a. Perumusan Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
- b. Penyajian Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

selanjutnya akan kami ajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang baik, bersih dan berwibawa serta transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi harapan akan terwujud.

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berkualitas.

Adapun muatan dalam Rencana Kerja (Renja OPD) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah:

- 1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja OPD) tahun lalu.
- 2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.



3. Indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rancangan Awal Renja (Renja OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun dengan mempedomani:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan OPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD. Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA OPD.



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), Undang-Undang ini mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja OPD, dan RKA OPD sebagai penerjemahan RPJMD.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra OPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam OPD, RENJA OPD, KUA APBD, isi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan RKA OPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-OPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja OPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra OPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006. Ini bermakna bahwa Renstra OPD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, Renstra OPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran.
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
14. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD dan Renstra K/L 2010-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusun Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja OPD) Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika



Sistematika Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL RENJA OPD TAHUN 2018 DAN PREDIKSI TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.5 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja OPD)
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018 DAN PREDIKSI TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Sekretariat, Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana, Bidang Kebakaran.

Program dan kegiatan pada OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana tabel 1 di bawah ini.



Tabel 1
Capaian Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja Kegiatan			
			Indikator Kinerja	Realisasi		
				Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	86.900.000	Terpenuhinya Rehabilitas sarana dan Prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran	86.000.000	98.96	98.96
2.	Pencegahan dan Pengendalian bahaya Kebakaran	1.770.000.000	Meningkatnya Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran	1.658.835.000	93.72	93.72
3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.000.000	Meningkatnya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	35.000.000	100	100
4.	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	32.370.000	Terlaksananya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	31.126.000	96.16	96.16
5.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000		39.236.250	98.09	98.09
6.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	323.450.000	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	322.821.000	99.81	99.81
	Jumlah	2.287.720.000		2.173.018.250	94.99	94.99

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Capaian Kinerja Kegiatan		
			Indikator Kinerja	Realisasi	
				Keuangan	Fisik



		(Rp.)		Jumlah	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pengembangan SDM	43.000.000	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan	12.000.000	27.91	27.91
	Jumlah	43.000.000		12.000.000	27.91	27.91

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
15.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	169.700.000	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya PDH dan PDL	159.400.000	93.93	95.79
	Jumlah	169.700.000		159.400.000	93.93	95.79

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
12.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.000.000	Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor	36.642.000	99.03	100.89
13.	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	276.500.000	Kendaraan dinas/operasional terpelihara dan mampu beroperasi sebagaimana mestinya	256.588.800	92.80	92.80
14.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	21.350.000	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	31.196.499	99.28	99.28
	Jumlah	334.850.000		314.427.299	93.90	95.76

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program capaian Kinerja keuangan

Capaian Kinerja Kegiatan						
--------------------------	--	--	--	--	--	--



No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Realisasi		
				Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
18.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan	35.300.000	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	35.300.000	100	100
	Jumlah	35.300.000		35.300.000	100	100

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.230.000	Terpenuhinya penyediaan materai dan benda pos lainnya	1230.000	100	100
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.000.000	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.888.699	65.73	62.72
3.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	291.984.000	Terlindunginya keselamatan kerja petugas DAMKAR	253.175.769	86.71	86.7
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.800.000	Tercapainya kebutuhan jasa administrasi keuangan	79.800.000	100	100
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.203.047	Terlaksananya kebersihan Kantor	8.203.047	100	100
6.	Penyediaan alat tulis kantor	19.042.953	Tercapainya penyediaan alat tulis kantor, pengisian tabung gas dan tabung pemadam	19.016.135	99.86	99.86
7.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.160.500	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.685.000	92.29	92.29
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik	16.540.000	Tercapainya kebutuhan kantor terhadap alat listrik	16.541.000	100	100



9	Penyediaan bahan bacaan dan PerUU	19.200.000	Meningkatnya pengetahuan dan daya baca pegawai OPD	19.000.000	98.96	98.96
10	Penyediaan makanan dan minuman	319.080.000	Terlaksananya Rapat dengan baik secara rutin setiap bulan	311.160.500	97.52	97.52
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.273.389	Tetcapainya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	226.408.985	99.93	99.93
	Jumlah	1.049.806.000		979.109.135	93.27	93.27

Jumlah Belanja Langsung sebesar 2018 Rp. 3.920.376.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.673.254.684- dengan rincian sebagai berikut Terdiri atas 6 Program dan 23 Kegiatan sebagaimana tabel 1 di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 2 berikut ini.

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	% PENCAPAIAN TARGET	SISA ANGGARAN (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.049.806.000	979.109.135	95.27	70.696.865
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.230.0000	1.230.000	100	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.000.000	38.888.699	62.72	23.111.301
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	291.984.000	253.175.769	86.71	38.808.231
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.800.000	79.800.000	100	0
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.203.047	8.203.047	100	0
6	Penyediaan alat tulis kantor	19.042.953	19.016.135	99.86	26.818
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.160.000	5.685.000	92.29	475.000
8	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	16.541.000	16.541.000	100	0
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.200.000	19.000.000	98.96	200.000
10	Penyediaan makanan dan minuman	319.080.000	311.160.500	97.52	7.919.500
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	226.565.000	226.408.985	99.93	156.015



II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	334.850.000	314.427.299	93.90	20.422.701
12	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	37.000.000	36.642.000	99.03	358.000
13	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	276.500.000	256.800	92.80	19.911.200
14	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	21.3516.000	21.196.499	99.28	153.501
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APAKTUR	169.700.000	159.400.000	93.93	10.300.000
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	169.700.000	159.400.000	93.93	10.300.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APAKTUR	43.000.000	12.000.000	27.91	31.000.000
16	Pengembangan SDM	43.000.000	12.000.000	27.92	31.000.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	35,300,000	35,300,000	100	-
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	35.300,000	35.300.000	100	0
VI	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN	2.287.720.000	2.173.018.250	94.99	114.701.750
18	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	86.900.000	86.000.000	98.96	900.000
20	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	1.770.000.000	1.658.835.000	93.72	111.165.000
21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.000.000	35.000.000	100	0
22	Sosialisasi Norma, Standar, prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	32.370.000	31.126.000	96.16	1.244.000
23	Pngadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000	39.236.250	98.09	763.750
24	Pemeliharaan sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	323.450.000	322.821.000	99.81	629.000
	JUMLAH TOTAL 23 KEGIATAN	3.920.376.000	3.673.254.684	93.70	247.121.316

Tabel 2

Berdasarkan data capaian kinerja dan anggaran di atas, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan ataupun belum dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung jabung Barat.



Ada beberapa indikator yang mempengaruhi pencapaian baik internal maupun eksternal.

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dari 94 % target tingkat capaian kinerja yang ditetapkan telah mencapai 94,99 % hal ini disebabkan adanya efisiensi atas pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Perlu peningkatan koordinasi, patroli, penyuluhan/sosialisasi/FGD, memasang rambu-rambu, mengaktifkan peran dan fungsi lembaga berbasis masyarakat dan instansi/lembaga/dunia usaha, perlu menginovasi membuat lumbung/kantong air/drainase/kanal buka tutup pada titik rawan kebakaran, solusi hukum yang tegas.

Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.



Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan kebakaran yang menjadi objek kegiatan pada tahun 2011 dan 2013 adalah Kepala desa, Ketua RT dan Ibu-ibu penggerak PKK, maka untuk tahun 2014 objek kegiatan adalah pelajar yang ada di kecamatan-kecamatan.
- b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur teknis dan bintek teknis Satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Untuk itu sangat diperlukan upaya yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Satgas sesuai standar sehingga tercipta pelayanan yang baik dan prima.
- c. Program/kegiatan yang di tahun sebelumnya (2017) telah dapat dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas ataupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- d. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi hingga tahun 2021.



2.2 Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Prediksi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat per program kegiatan baik realisasi kinerja/pekerjaan/fisik maupun realisasi anggaran adalah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Prediksi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019

1. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		
				Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	7.915.000.000	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda tentang pencegahan bahaya kebakaran	7.915.000.000		
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	314.250.000	Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran berfungsi optimal	314.250.000		
3.	Rehabilitas sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	76.500.000	Terpenuhinya Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya keb	76.500.000		
4.	Pencegahan dan pengendalian Bahaya kebakaran	1.594.560.000	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan bahaya kebakaran	1.594.560.000		
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9.450.000	Tersedianya dokumen monev dan laporan	9.450.000		



	Jumlah	2.002.675.000		2.002.675.000		
--	--------	---------------	--	---------------	--	--

2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Disiplin Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
11.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	155.000.000	Tersedianya pakaian dinas harian PNS/non PNS dan pakaian lapangan untuk satgas damkar	155.000.000		
	Jumlah	155.000.000		155.000.000		

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
12.	Pengembangan SDM	15.000.000	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan	15.000.000		
	Jumlah	15.000.000		15.000.000		

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Program capaian Kinerja keuangan

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Kegiatan		
				Realisasi		Fisik (%)
				Keuangan		
1	2	3	4	Jumlah	(%)	7
18.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan	8.100.000	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	8.100.000		
	Jumlah	8.100.000		8.100.000		

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

				Prediksi		
--	--	--	--	----------	--	--



No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Realisasi		
				Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
14.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22.000.000	Tersedianya Peralatan gedung kantor	22.000.000		
15.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	276.500.000	Tersedianya Peralatan gedung kantor	276.500.000		
16.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.350.000	Tersedianya Peralatan gedung kantor	21.350.000		
	Jumlah	319.850.000		319.850.000		

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja	Prediksi		
				Realisasi		Fisik (%)
				Jumlah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
19.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	Terpenuhinya penyediaan materai & benda pos lainnya	1.800.000		
20.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.600.000	Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	57.600.000		
21.	Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan	291.984.000	Terlindunginya keselamatan kerja petugas Damkar	291.984.000		
22.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	79.850.000	Tercapainya kebutuhan jasa administrasi keuangan	79.850.000		
23.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.474.297	Terlaksananya kebersihan Kantor	8.474.297		
24.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.985.703	Tercapainya penyediaan alat tulis kantor, pengisian tabung gas dan tabung pemadam	21.985.703		



25.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.955.000	Tercapainya penyediaan barang cetak dan penggandaan	16.607.000		
26.	Penyediaan komponen instalasi listrik	16.607.000	Tercapainya kebutuhan kantor terhadap alat listrik	16.541.000		
27.	Penyediaan bahan bacaan dan PerUU	19.200.000	Meningkatnya pengetahuan dan daya baca Pegawai SKPD	19.200.000		
28.	Penyediaan makanan dan minuman	319.080.000	Terlaksananya Rapat dengan baik secara rutin setiap bulan	319.080.000		
29.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	191.565.000	Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	191.565.000		
	Jumlah	1.024.806.000		1.024.806.000		

7. Program Kegiatan Tahun 2019

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 2,002,675,000	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 8,100,000	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur	Rp. 15,000,000	
4.	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 155,000,000	
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 334,850,000	
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1,045,051,000	



Jumlah	Rp. 3,560,676,000	
---------------	--------------------------	--

Adapun prediksi capaian Renja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi dengan capaian program kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendapat pendidikan dan latihan guna meningkatkan pelayanan masyarakat lebih optimal.
5. Tertatanya sistem pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perundang-undangan.
6. Meningkatnya penanggulangan Kebakaran pada kondisi darurat.
7. Meningkatnya sarana prasarana teknis dalam penanggulangan kebakaran, pencegahan, dan pengendalian bahaya kebakaran.
8. Meningkatnya wawasan aparatur terhadap penanggulangan Kebakaran.
9. Memperkuat kesiapan menghadapi Kebakaran.
10. Jumlah aparatur yang terlatih menangani logistik.
11. Tercapainya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Pembinaan, Bidang Sarana Pemeliharaan.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 3, maka tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

2. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut:



- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:





Adapun rincian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:



1. Seksi Sarana dan Prasarana
2. Seksi Pemeliharaan
3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan
 2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
 3. Seksi Data dan Informasi

2. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan



Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemadaman , Penyelamatan dan Pembinaan

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;



- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Dinas dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkini, antar lain:

1. Meningkatnya frekwensi kebakaran di kecamatan yang tidak terjangkau oleh Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran (di luar wilayah manajemen kebakaran/WMK).
2. Dengan Kepadatan penduduk dan tingkat resiko terjadinya kebakaran yang meningkat maka diusulan Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran diluar WMK serta penambahan personil Pemadam Kebakaran.



3. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini, dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

2.5 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja OPD)

Dari rencana kerja renja yang telah disusun pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Disamping itu dokumen rencana kerja memuat informasi tentang program kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mendukung arah kebijakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dalam pelaksanaannya



didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 diantaranya:

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Perencanaan OPD

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran bagi Masyarakat
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
5. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
6. Monitoring , Evaluasi, dan Pelaporan
7. Pengembangan SDM
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
11. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
13. Penyediaan Alat Tulis Kantor
14. Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17. Penyediaan Makanan dan Minuman
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
19. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
20. Pengadaan Gedung Kantor
21. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
23. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
26. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan program kegiatan provinsi dan nasional, terutama berkaitan dengan isu global tentang bencana kebakaran.

Terpenuhinya fungsi informasi melalui sosialisasi penanggulangan kebakaran serta penyebarluasan potensi bencana kebakaran sebagai penunjang penganggaran Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi untuk 2016-2021 “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”.



Berdasarkan visi diatas, maka visi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)”.

Visi diatas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara professional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

BENCANA KEBAKARAN adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

BERKUALITAS berarti akses dan mutu pelayan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsive, tanggap, cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.



Tanggap	berarti pelayan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran.
Cepat	berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
Tepat	berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran; (2) pemadaman kebakaran; (3) penyelamatan; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto “ PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA ”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas menggambarkan visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan misi yang merupakan menjabaran dari visi diatas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SPM;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;



3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta system proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu kualitas layanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat sesuai SPM;
2. Meningkatkan perlindungan pencegahan dan penanggulangan serta pengurangan resiko kebakaran;
3. Meningkatkan disiplin kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat;
4. Meningkatkan kualitas saran dan prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung jabung Barat serta pemeliharaan;
5. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dampak;
6. Meningkatkan pelayanan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat



melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan diatas adalah:

1. Peningkatan akses dan mutu cakupan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Peningkatan pelayanan tanggap darurat yang efektif;
3. Peningkatan mutu dan profesionalitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu sarana layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
5. Peningkatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat serta pemeliharaan;
8. Peningkatan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
9. Peningkatan inspeksi dan pengembangan system proteksi kebakaran;
10. Peningkatan investigasi kejadian kebakaran;
11. Peningkatan penerimaan retribusi pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.

3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan tujuan renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana Kebakaran dalam masyarakat;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Stackholder bidang kebakaran.

3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan 2019 adalah:

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat/stakeholders) dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran melalui peningkatan kapasitas di daerah.

3.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam



kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam 5 (lima) tahun periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi dengan capaian program/kegiatan merupakan tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor, kesejahteraan pegawai.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan output kegiatan memenuhi kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai capaian program/kegiatan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
4. Terwujudnya sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat pendidikan dan latihan untuk meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan.
5. Tertatanya sistem Pelaporan dan keuangan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perencanaan realisasi program Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan output pembuatan laporan, prognosis, usulan program, evaluasi kegiatan, perhimpunan peraturan perundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran di daerah rawan bencana Kebakaran.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
8. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran.
9. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.



10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya Penanggulangan Bencana Kebakaran melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.



3.4 Program dan Kegiatan

Untuk mendorong terlaksananya Misi dan Tujuan OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan dan sasaran strategi sebagaimana di bawah ini:

1. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Satgas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Memulihkan dan Meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- a. Memberikan Pelayanan yang Profesional dan Prima dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran baik pada pra bencana Kebakaran, saat bencana Kebakaran dan pasca bencana Kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mengembangkan Sumber Daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan Bahaya Kebakaran



- b. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam penanganan bencana dan kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana dalam masyarakat.

Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta *Stakeholder* bidang kebencanaan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mendorong Semangat gotong Royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi dunia usaha.

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 mempunyai beberapa kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
4. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
13. Rehabilitasi sedang/Berat gedung Kantor
14. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
16. Pengadaan peralatan gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
21. Pengembangan SDM
22. Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23. Koordinasi Perencanaan pembangunan Daerah rawan kebakaran
24. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
25. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
26. Penyusunan Anjab, Evjab, SOP dan Inventarisasi Asset
27. Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana Kebakaran
28. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
29. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi masyarakat
30. Pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran
31. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
32. Pencegahan Penanggulangan dan pengendalian bahaya Bencana Kebakaran



BAB VI

PENUTUP

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan, membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian dari protap, guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



[Handwritten Signature]
Drs. ISWARDI

Pembina Tk. I

NIP.19660404 199303 1 008